



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor: 0156 /K.BAWASLU/KU.00.03/IV/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2020**

Sebagai tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 30 Maret 2020 khususnya pada angka 4 yang berbunyi "Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merelokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19", sementara menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, diperlukan langkah langkah taktis dalam rangka pengendalian dan akuntabilitas penggunaan dana hibah dalam masa penundaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/KPU/3/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor yang diperlukan oleh KPA/ PPK dalam pengelolaan hibah pada masa transisi.yang diperlukan oleh KPA/ PPK dalam pengelolaan hibah pada masa transisi.0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
12. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0256/Bawaslu/SJ/PM/00/00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

II. Tujuan

Memberikan panduan kepada KPA/PPK terhadap penggunaan dana hibah Pilkada sejak terbitnya kesimpulan Rapat Kerja/RDP pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan kewajiban terhadap Sisa Dana Hibah yang akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut.

III. Ruang Lingkup Surat Edaran

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi langkah langkah pengendalian yang diperlukan oleh KPA/PPK dalam pengelolaan hibah pilkada.

IV. Kebijakan dan Langkah-Langkah yang diperlukan.

Dalam rangka pengendalian dan akuntabilitas penggunaan dana hibah langsung Pilkada tahun 2020 dalam kurun waktu terbitnya kesimpulan Rapat Kerja/RDP pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan kewajiban terhadap Sisa Dana Hibah diatur sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan Pilkada Serentak dibatasi:
 - a. tingkat Kecamatan dan Kelurahan Desa sampai dengan 24 Maret 2020;
 - b. tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan dikeluarkannya Perpu berupa kegiatan koordinasi dan persiapan serta penanganan palanggaran oleh Sentra Gakkumdu pengawasan tahapan Pemilihan lanjutan.
2. Kegiatan dukungan administrasi dibatasi:
 - a. Tingkat kecamatan, desa/kelurahan:
 - 1) Honorarium pengawas Pemilu *ad hoc*
 - Tingkat Kecamatan dibayarkan sampai dengan bulan Maret 2020;
 - Tingkat Kelurahan/ Desa dibayarkan untuk bulan Maret 2020 bagi yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020.
 - 2) Biaya Operasional
 - Tingkat Kecamatan berupa sewa gedung kantor, meubelair, dan peralatan perkantoran. Dalam hal kontrak sewa mensyaratkan untuk pembayaran di depan, wajib dilakukan negosiasi ulang. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi;
 - Langganan daya dan jasa yaitu tagihan listrik, air, telepon/internet di kecamatan;
 - Biaya bantuan transport pengawasan di kecamatan;
 - Alat Tulis Kantor untuk kecamatan.

b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Sewa gedung kantor (operasional Gakkumdu dan persidangan), meubelair, peralatan perkantoran, dan sewa kendaraan (operasional Gakkumdu). Dalam hal kontrak sewa mensyaratkan untuk pembayaran di depan, wajib dilakukan negosiasi ulang. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi;
- 2) Operasional Gakumdu berupa pemeliharaan dan bantuan BBM kendaraan;
- 3) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung pertanggungjawaban Keuangan;
- 4) Pembelian ATK dalam rangka penyelesaian administrasi dan pelaporan.

Kegiatan dukungan administrasi dapat dilaksanakan sampai dengan dikeluarkannya Perpu tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2, kepada KPA/ PPK Dana Hibah untuk mengambil langkah langkah yaitu:
 - a. Menginventarisasi kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan s.d tanggal 24 Maret 2020 di Kecamatan;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan di seluruh tingkatan;
 - c. Melaksanakan *cash opname* pada BP/BPP pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan menyusun Laporan Penggunaan Dana Hibah sampai dengan dikeluarkannya Perpu tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - d. Melengkapi pertanggungjawaban dana hibah dengan membuat SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang di tanda tangani oleh Ketua dan Korsek Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada serentak.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2020

KETUA,

ABHAN

